



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG KELURAHAN BANDARA
Jl. AM. SANGAJI RT. 01
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA
Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Bandara Kec. Sungai Pinang
Kota Samarinda
Nomor : 000.3.4/ 11 /Probebaya-Bandara/ VI /2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Senin tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara Siti Fitriyah, S.E, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Bandara Kec. Sungai Pinang Yang berkedudukan di Jl. Am. Sangaji RT. 01 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 900/028/HK-KS/I/2025, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Rustam, Ketua Kelompok Masyarakat Pokmas Tangguh yang berkedudukan di Jl. AM. Sangaji RT 01 berdasarkan Penetapan Tim Swakelola dan berdasarkan Surat Keputusan No. 500/0162/400.05/2025 selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGGAT BAHWA :

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakeloa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan di RT.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;*
2. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah (Terlampir pada RAB)”;*
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu *31 Desember 2025*
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait (RAB)
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan dan pengajuan pokmas dengan cara transfer, dan nilai total pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sapras Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan pemberdayaan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama



Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola

(Rustam)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG KELURAHAN BANDARA
Jl. AM. SANGAJI RT. 01
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA
Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Bandara Kec. Sungai Pinang
Kota Samarinda
Nomor : 00.3.4/ 12 /Probebaya-Bandara/ VI /2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Rabu tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara Siti Fitriyah, S.E, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Bandara Kec. Sungai Pinang yang berkedudukan di Jl. Am. Sangaji RT. 01 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 900/028/HK-KS/I/2025, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Suprayogi, Ketua Kelompok Masyarakat Pokmas Kuat yang berkedudukan di Jl. AM. Sangaji RT 01 berdasarkan Penetapan Tim Swakelola dan berdasarkan Surat Keputusan No. 500/0162/400.05/2025 selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA :

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakeloa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan di RT. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20*
2. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah (Terlampir pada RAB)”*;
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu *31 Desember 2025*
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait (RAB)
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan dan pengajuan pokmas dengan cara transfer, dan nilai total pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rician saptas Rp. 70.000.000,- (tujuh Puluh Juta Rupiah) dan pemberdayaan Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) ;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama



Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola

(Suprayogi)



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG KELURAHAN BANDARA
Jl. AM. SANGAJI RT. 01
SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Bandara Kec. Sungai Pinang
Kota Samarinda

Nomor : 000.3.4/ 13 /Probebaya-Bandara/ VI /2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari *Rabu tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara Siti Fitriyah, S.E,* yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Bandara Kec. Sungai Pinang *Yang berkedudukan di Jl. Am. Sangaji RT. 01 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 900/028/HK-KS/I/2025,* selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Fendy Maulana, Ketua Kelompok Masyarakat Pokmas Tangguh *yang berkedudukan di Jl. AM. Sangaji RT 01 berdasarkan Penetapan Tim Swakelola dan berdasarkan Surat Keputusan No. 500/0162/400.05/2025 selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"*

MENINGAT BAHWA:

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakeloa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan di RT. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29*
2. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah (Terlampir pada RAB)”*;
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelola ini sampai dengan batas waktu *31 Desember 2025*
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait (RAB)
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan dan pengajuan pokmas dengan cara transfer, dan nilai total pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan rician sapsras Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan pemberdayaan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama



(Siti Fitriyah, S.E)

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola

(Fendy Maulana)